

 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang <i>web:</i> www.pa-padangpanjang.go.id <i>email:</i> pa.padangpanjang@pta-padang.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/1.10
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang  NUR-HEMA, M.Ag NIP. 1960420 199802 2 001
SIDANG PEMBACAAN PENETAPAN HASIL PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM (MUSYAWARAH MAJELIS SEKALIGUS PEMBACAAN PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH DALAM SATU PERSIDANGAN)		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR / 189 ayat 1 RBg / 50 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat Musyawarah
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	15. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
9.	SEMA No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara, ruang musyawarah majelis hakim
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan	
3.	SOP Pembacaan Penetapan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika musyawarah tidak dilakukan, langkah menyusun penetapan akan terhambat dan sulit untuk dilakukan pertimbangan atau pendapat dari masing-masing anggota Majelis Hakim, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / keabsahan penetapan Majelis Hakim	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register permohonan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

**RAPAT PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TK PERTAMA
DALAM RUANG PERSIDANGAN SEKALIGUS PEMBACAAN PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH MAJELIS**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Anggota Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 35
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.					Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan					Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat permohonan					Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Memerintahkan Pemohon untuk keluar persidangan, untuk musyawarah, sidang dinyatakan diskors.					Berkas Perkara, konsep Musyawarah	30 menit	Hasil Musyawarah	
6.	Para pihak keluar persidangan, sementara Majelis sedang bermusyawarah					Berkas Perkara, konsep Musyawarah			
7.	Meminta pendapat Hakim Anggota	 				Berkas Perkara, konsep Musyawarah			
8.	Memberikan pendapat, dimulai dari Hakim Anggota senior, dilanjutkan Hakim					Berkas Perkara, konsep			

	Anggota junior				Musyawarah		
9.	Menerima pendapat para Hakim Anggota				Berkas Perkara, konsep Musyawarah		
10.	Menyusun pendapat masing-masing dan menyimpulkan, memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil kembali Pemohon untuk masuk ke ruang sidang				Berkas Perkara, konsep Musyawarah		
11.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang				Berkas Perkara, hasil Musyawarah		
12.	Memasuki kembali ruang persidangan				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	5 menit	Hasil Musyawarah
13.	Majelis membacakan Penetapan, lalu menjelaskan kepada Pihak beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak pihak terhadap Penetapan tersebut, kemudian Penetapan langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti.				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	15 menit	Penetapan Majelis Hakim
14.	Menandatangani Penetapan Majelis Hakim				Penetapan MH	10 menit	Tandatangan Penetapan
15.	Memberikan tanggapan atas hak Pemohon terhadap penetapan yang dibacakan				Berkas Perkara, Penetapan MH	10 menit	Tanggapan atas penetapan MH
16.	Menerima tanggapan hak Pemohon atas penetapan Majelis Hakim				Penetapan MH	10 menit	Tanggapan atas penetapan MH
17.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Pembacaan Penetapan Majelis Hakim dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Konsep BAS, Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang
18.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP				Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang

									
Waktu yang diperlukan							135 menit / 2 jam 15 menit		
							Hari ke 35		